

Tantangan Pelaksanaan Program Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kota Lhokseumawe

Zahniar¹, M. Nazaruddin², M. Abubakar³

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Jln. Tengku Chik di Tiro, No. 26, Lancang Garam, Lhokseumawe-24351

Korespondensi: e-mail: zahniarism372@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 dilaksanakan secara terbuka dan melalui metode Asesment Center, namun bukan berarti tidak diliputi permasalahan yaitu adanya intervensi politik yang masih sangat kuat, masih adanya rasa suka dan tidak suka (like and dislike), sehingga pada proses pengangkatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak sesuai dengan sistem merit yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi pendidikan, rekam jejak yang dimiliki, persyaratan jabatan dan kinerja (sistem merit). Penelitian tentang analisis seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan lelang jabatan atau seleksi terbuka di antaranya adalah banyak aparatur yang merasa kesulitan di dalam mengasah kemampuan mandiri mereka ketika mengikuti serangkaian tahapan penyeleksian, sehingga muncul pendapat-pendapat dari mereka yang tidak akan mengikuti program lelang jabatan tersebut dan hanya beberapa aparatur saja yang mengikuti. Selain itu, disebabkan karena terbatasnya pendidikan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak sesuai dengan jabatan kosong yang ditawarkan. Inilah yang menyebabkan selama ini, ASN (Aparatur Sipil Negara) yang duduk dalam jabatan tertentu masih banyak yang belum teruji kualitasnya. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap aparatur terbatas, sehingga hal tersebut juga memengaruhi sikap pegawai yang tidak kompetitif untuk mampu mengikuti serangkaian proses seleksi lelang jabatan. Menghindari adanya miskomunikasi antara peserta dengan pelaksana, sebaiknya dilakukan efisiensi waktu pelaksanaan tahapan seleksi dengan cara membuka lowongan jabatan 6 (bulan) sebelum jabatan tertentu akan dilowongkan. Keberhasilan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menyediakan sumber daya manusia dan prasarana perlu mendapat dukungan dalam bentuk penyediaan sumber daya lain yaitu anggaran untuk maintenance sarana dan prasarana

Kata Kunci : Seleksi Terbuka, ASN, Jabatan, Pemerintah Kota Lhokseumawe

Pendahuluan

Kebijakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) ini mengusung sebuah visi untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, melayani, dan sejahtera, serta misi untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari *comfort zone* ke *competitive zone*. Penataan sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam *spirit* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 salah satunya adalah proses pengisian dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada suatu jabatan dalam konteks promosi jabatan dilakukan secara sistem terbuka (*open system*) dan kompetitif atau biasa dikenal dengan istilah *lelang jabatan*, yaitu pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau jabatan yang

disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a dan II.b. Pada kenyataannya, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengangkatan jabatan struktural hanya berdasarkan kewenangan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga menjelaskan bagaimana manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diharapkan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghasilkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Banyak permasalahan yang muncul dalam pengangkatan berdasarkan kewenangan Kepala Daerah. Ini disebabkan karena hubungan antara Kepala Daerah dengan pejabat struktural dapat mengakibatkan rusaknya tata kelola Pemerintahan serta menghambat terwujudnya birokrasi yang sehat. Permasalahan lainnya juga, melahirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang penempatannya tidak sesuai dengan persyaratan jabatan dalam proses seleksi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip "*The Right Man on The Right Place*".

Salah satu cara penerapan sistem merit ini adalah melalui pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), yang bertujuan untuk lebih menjamin pejabat pimpinan tinggi memenuhi persyaratan jabatan yang diperlukan oleh jabatan tersebut, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier ASN yang bersangkutan. Tujuannya untuk menjamin pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang netral serta jauh dari intervensi politik maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan menyelenggarakan Seleksi Terbuka, untuk melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari awal hingga akhir penyelenggaraan. KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Pada penelitian ini, penulis berfokus hanya pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 108, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi. Mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) tata cara pengisian dijabarkan lebih mendetail pada turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sesuai PERMENPAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 tersebut

Pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kota Lhokseumawe pada tahun 2018, walaupun dilaksanakan secara terbuka dan melalui metode *Assesment Center*, namun bukan berarti tidak diliputi permasalahan yaitu adanya intervensi politik yang masih sangat kuat, masih adanya rasa suka dan tidak suka (*like and dislike*), sehingga pada proses pengangkatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak sesuai dengan sistem merit yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi pendidikan, rekam jejak yang dimiliki, persyaratan jabatan dan kinerja (sistem merit).

Fokus pada Sistem Merit ini melihat kompetensi dan profesionalitas dari para calon untuk menduduki jabatan harus sama ataupun selaras dengan kompetensi jabatannya. Sistem seleksinya yang terbuka membuat para Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Dasar promosi atas suatu jabatan tidak hanya

ditentukan oleh pangkat semata melainkan kompetensi. Pangkat seorang calon hanya menjadi syarat awal dalam mengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Thoha (2014:279) yaitu pengembangan karir seseorang sangat ditentukan pada keahlian, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, profesionalitas yang dihimpun dalam satu pemahaman kompetensi

Munculnya permasalahan pada pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tentu menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena munculnya sumber daya manusia aparatur pemerintah yang tidak kompeten, itu terlihat, dimana salah satu kepala dinas yang dihasilkan dari Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tidak memiliki kompeten dalam memimpin dinas tersebut. Harapan dari seleksi secara terbuka ini adalah melahirkan serta mendapatkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, profesional, bersih dari korupsi serta tidak ada konflik kepentingan dan jauh dari *stereotip* negatif dari masyarakat, sehingga akhirnya relevan dengan efektifitas organisasi yang diinginkan.

Penelitian terdahulu sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas berkaitan dengan bagaimana mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan ada juga yang melakukan penelitian mengenai Implementasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dengan berbasis pada sistem merit. Atas keterkaitan tersebut maka penelitian-penelitian terdahulu menjadi referensi kepada penulis dalam melakukan penelitian terhadap Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dilaksanakan pada Tahun 2018.

Berdasarkan terkait dengan permasalahan di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan apa saja kendala-kendala pada pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bermaksud untuk menelaah sejauh mana pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka. Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi tersebut, penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif dalam melihat sejauh mana implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan tersebut mengamanatkan kepada seluruh instansi Pemerintah di Indonesia agar mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang lowong dengan cara sistem merit atau seleksi terbuka sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014, namun dalam pelaksanaannya pasti akan terdapat *gap* yang dapat memberikan dampak pada kebijakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan atau kepemimpinan manajemen. Selain itu juga dalam hal pengembangan kerja sama dengan instansi lain dan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) serta melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN).

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud memberi gambaran yang luas dan mendalam terhadap pelaksanaan program analisis seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri Untuk mendapatkan

pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/ stimulant (Sugiyono, 2017:8).

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, Makna adalah yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability (Sugiyono, 2017:8).

Pengumpulan data melalui data pengamatan atau observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat melengkapi data wawancara yaitu dengan melihat kondisi pada BUMG di Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe, Observasi ini digunakan untuk mengamati dan terlibat secara langsung tentang di BUMG Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017:244).

Hasil dan Pembahasan

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa (Surya: 2015).

Basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian (Yuli, 2017: 4). Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa (Yuli, 2017: 4). BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatankegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sehubungan dengan mplementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2017 di BUMG Tumpok Teungoh Tahun 2020-2021, untuk memahami kebijakan publik lebih lanjut, maka perlu diketahui terlebih dahulu konsep yang terkandung dalam kebijakan itu sendiri. pembentukan BUMG melalui Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes Setelah itu perlu tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu, baik itu yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk menyukseskan program BUMDes yang telah difasilitasi melalui pembiayaan negara melalui Dana desa(DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Peraturan Menteri PDPT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 Badan Usaha Milik Desa Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desamelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan milik desayang dipisahkan guna mengelola aset,jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, pendirian BUMG ditujukan untuk meningkatkan perekonomian desa,mengoptimalkan aset desadalam pengelolaan potensi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja , meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat desadan meningkatkan pendapatan masyarakat desadan pendapatan asli desa. Dimensi yang akan diteliti meliputi ; (1) Kondisi lingkungan, (2) Hubungan antar organisasi, (3) Sumber daya organisasi, (4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Hasil penelitian dan pembahasan Peran BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah terealisasi namun belum evektif terutama dalam penyempaian pelaporan BUMG, dan pengembangan potensi yang ada sehingga ekonomi masyarakat gampong untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, BUMG juga berkontribusi sebagai salah satu alternatif Pendapatan Asli Gampong (PAG) masih sangat minim. Ahmady selaku Keuchik Gampong Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa BUMG di Gampong Kota Lhokseumawe diharapkan mampu meningktakan kesejhateraan masyarakat dan memberikan kontribusi kepada masyarakatnya, meskipun BUMG Gampong Kota Lhokseumawe baru beroperasi selama 3 tahun dan baru memiliki usaha bengel las,papan bunga dan kulier sudah

memiliki peranan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat Gampong Kota Lhokseumawe. M. Angkansyah selaku Ketua BUMG Gampong Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa Seperti yang telah dijelaskan, dengan adanya BUMG masyarakat terbantu dalam meningkatkan pendapatan, selain itu, kebutuhan pokok yang harganya tinggi sekarang bisa di dapat di BUMG dengan harga lebih terjangkau. Seperti keterangan warga sebagai berikut: "Saya lebih tertarik memesan papan bunga di BUMG Gampong Kota Lhokseumawe untuk kegiatan acara pernikahan, hajatan dibandingkan dengan lainnya dikarenakan harganya lebih ekonomis dan kualitas sama dengan lainnya.

Hasil penelitian dan pembahasan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat Gampong Tumpok Teungoh & Gampong Kota Lhokseumawe :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
2. Terbatasnya Fasilitas dan Peralatan yang tersedia di Gampong.
3. Kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan BUMG yang baik dan benar.
4. Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan BUMG oleh Keuchik & Tuha Peut Gampong.
5. Minimnya dukungan pemikiran dan solusi dari Akademisi diperlukan untuk mengembangkan potensi yang ada di gampong

Ketua BUMG Gampong Tumpok Teungoh, mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya BUMG Gampong Kota Lhokseumawe sudah berperan dalam meningkatkan sumber daya masyarakat Kota Lhokseumawe, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya Pelatihan dan Bimbingan teknis dari Pemerintah setempat. Dalam pelaksanaannya BUMG Gampong Tumpok Teungoh sudah berperan dalam meningkatkan sumber daya masyarakat Kota Lhokseumawe, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pengawasan dari Tuha Peut terhadap pemilihan jenis usaha dan kurangnya Pelatihan terhadap pengelolaan BUMG yang baik. Kemudian ditambahkan Oleh Safriani Rasyid selaku Sekretaris BUMG Gampong Tumpok Teungoh mengatakan bahwa "Dengan adanya BUMG di Gampong Kota Lhokseumawe dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan dapat memperdayakan bakat/keahlian dari masyarakat".

Dan ditambahkan pula Oleh Rudi selaku Manager Unit BUMG Gampong Tumpok Teungoh mengatakan bahwa Dengan adanya BUMG di Gampong Tumpok Teungoh bisa memberikan pekerjaan bagi pemuda yang menganggur namun hal tersebut dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari pemerintah dan Tuha Peut Gampong Tumpok Teungoh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta pendapat informan, maka pada bab ini diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah terealisasi namun belum evektif dengan adanya beberapa unit usaha yang sudah berdiri, seperti BUMG Gampong Tumpok Teungoh unit pangkas rambut, unit depot air minum isi ulang dan pelaporan yang tidak transparansi . Selain itu BUMG juga berperan dalam pembangunan dan pengembangan

potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat gampong, BUMG juga berkontribusi sebagai salah satu alternatif Pendapatan Asli Gampong (PAG) masih sangat minim.

2. Namun apabila ditinjau dari segi pengelolaan BUMG ini masih terkendala dalam perekrutan karyawan atau pengelola, masih sedikit masyarakat yang berminat menjadi pengelola, dikarenakan belum ada kejelasan gaji tetap, hal ini yang menyebabkan unit usaha belum berjalan secara maksimal, Sebagian unit usaha menjadi tidak produktif, seperti unit depot air minum isi ulang kendala yaitu sulitnya mencari pekerja aktif dan manajemen yang handal solusi yang disarankan yaitu dengan cara merekrut pekerja yang handal, jujur dan amanah, mengevaluasi kinerja pengelola BUMG secara bulanan agar setiap permasalahan dapat diketahui dan mendapat solusi dan Keuchik selaku komisaris dalam pengelolaan BUMG di gampong

Sesuai dengan permasalahan yang telah dibahas, maka Peneliti memberikan saran yang dapat dilakukan oleh Pengurus BUMG dan Pemerintah Gampong Kota Lhokseumawe dan Gampong Tumpok Teungoh sebagai berikut :

1. Untuk Pengurus BUMG Gampong Gampong Tumpok Teungoh untuk lebih memperhatikan dan memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan dan pelaporan BUMG untuk memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia pengurusnya;
2. Bagi Pemerintah Gampong, hendaknya meberikan dukungan yang maskimal kepada BUMG baik dalam bentuk materil maupun non materil sehingga membantu memaksimalkan kinerja BUMG;
3. Bagi Masyarakat hendaknya ikut serta langsung dalam pengeloan dan penggunaan usaha BUMG;
4. Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe setempat harus membuat pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan BUMG yang baik dan benar;
5. Para akademisi, unutk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai Peran Badan Usaha Milik Gampong Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Anom Surya Putra, 2015, *Badan Usaha Milik Desa; Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS.
- Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta
- Eko Sutoro, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan desa (FPPD)
- Eko Sutoro, 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru; Ide, Misi dan Semangat UUU Desa*, Jakarta: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta
- Riant Nugroho, 2013, *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Said Zainal Abidin, 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika
- Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta
- _____, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta
- Willian N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik; Edisi Kedua*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat ; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung : Refika Aditama.
- Bambang Supriyadi, 2007, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Sektor Formal*, Surabaya: Universitas Brawijaya, Program Doktor Administrasi Publik.
- Ryanti Tiballa, 2017, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program BUMDesa di desa Swarga Bara Kabupaten*.

Tesis & Jurnal

- Rasyidin dan Fidhia Aruni, 2019, *Gender & Kotestasi Politik Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Lhokseumawe : Unimal Press.
- Saiful Bahri, 2017, *Peran Komunikasi Vertikal Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara)*.

Lain-lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMG.